



PUTUSAN

Nomor 212 / PDT / 2019 / PT MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1. MAWARDI**, tempat tanggal lahir Mudung Timur, 31-12-1964, jenis kelamin Laki-laki, alamat Sanggar Sukun Rt.000, Rw.000, Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1 ;
- 2. MAHSUM**, tempat tanggal lahir Mudung, 31-12-1960, jenis kelamin Perempuan, alamat Sanggar Sukun Rt.000, Rw.000, Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2 ;
- 3. KAMARUDIN**, tempat tanggal lahir Mudung Barat, 01-02-1968, jenis kelamin Laki-laki, alamat Pringgabaya Rt.000, Rw.000, Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3 ;
- 4. MUH SALEH**, tempat tanggal lahir Mudung, 01-07-1973, jenis kelamin Laki-laki, alamat Sanggar Sukun Rt.001, Rw.001, Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 4.

Halaman 1 dari 15 Hal. Put. Nomor 212 / PDT / 2019 / PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **MUSANIP**, tempat tanggal lahir Bagek Lawang, 31-12-1974, jenis kelamin Laki-laki, alamat Bagek Lawang Rt.008, Rw.000, Desa Pohgading Timur, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, agama Islam, pekerjaan Tani, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 5

Dalam pemeriksaan tingkat banding Para Penggugat memberikan kuasa kepada **SUBHAN AFANDI, S.H.** Advokat / Konsultan Hukum beralamat di Banjarsari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2019 No. 019 /SK.AFF/ADV.X/2019 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri selong Nomor 404 / HK / BD.HT. 08.01.SK/X/2019/PN.Sel tanggal 29 Oktober 2019, semula sebagai **Para Penggugat**, sekarang sebagai **Para Pemohon Banding** ;

Lawan :

- **HAJI WAHLUL SUPARMAN**, Laki-laki, umur \pm 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Lendang, Desa Kerumut, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai : Tergugat.

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada **Dr. H. AS'AD, SH., MH, KHAERUDIN, SH., MH, UMAR SENO HIDAYAT, SHI., MHI**, ketiganya dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Dr. H. AS'AD, SH., MH. & PARTNERS" beralamat di Jalan Perintis, Gang Masjid, No. 1, Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 08 / SK.BD. / HAP / XI / 2019 tanggal 25 Nopember 2019 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor 440 /HK /BD.HT.08. 01.SK/XI/2019/PN.Sel, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 2 dari 15 Hal. Put. Nomor 212 / PDT / 2019 / PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 212 / PDT / 2019 / PT.MTR, tanggal 03 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 04 Desember 2019 tentang Penetapan hari sidang pemeriksaan perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 14 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 15 Maret 2019 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2019/PN. SEL. , telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa telah hidup seorang laki-laki bernama AMAQ SAEPUDDIN di Dasan Mudung, Desa Aanggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, NTB, dan semasa hidupnya pernah menikah 5 (lima) kali yaitu dengan :
 - 1.1. Isteri Pertama bernama INAQ SAEPUDDIN (+) tidak mempunyai keturunan/putung.
 - 1.2. Isteri Kedua bernama ILASIH (+) tidak mempunyai keturunan/putung.
 - 1.3. Isteri Ketiga bernama JNEH (+) tidak mempunyai keturunan/putung.
 - 1.4. Isteri Keempat bernama INAQ MAHSUM (+) dan mempunyai keturunan 1 (satu) orang bernama MAHSUM (penggugat 2).
 - 1.5. Isteri Kelima bernama INAQ KAMARUDIN (+) dan mempunyai keturunan 5 (lima) orang yaitu :
 1. KAMARUDIN (penggugat 3)

Halaman 3 dari 15 Hal. Put. Nomor 212 / PDT / 2019 / PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MAWARDI (penggugat 1)
 3. MAKIYAH (+) tidak mempunyai keturunan/putung.
 4. MUH. SALEH (penggugat 4)
 5. MUSANIP (penggugat 5)
2. Bahwa selain meninggalkan anak/keturunan sebagaimana tersebut di atas, Almarhum AMAQ SAEPUDDIN juga ada meninggalkan tanah sawah yang terletak di Orong Danger, Subak Reban Aji, dulu Desa Apitaik sekarang wilayah Dasan Mudung, Desa Kerumut, sekarang mekar lagi menjadi Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Pipil nomor 1353, Persil nomor 72, Kelas II, seluas ± 0.775 Ha (lebih kurang tujuh puluh tujuh setengah are), dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Parit.
- Sebelah Timur : dulu sawah Amaq Rinalim sekarang Haji Serijudin.
- Sebelah Selatan : Parit.
- Sebelah Barat : dulu sawah Amaq Sahir sekarang Amaq Sukirman.
- Dari luas keseluruhan ± 0.775 Ha, yang menjadi sengketa adalah seluas $\pm 38,5$ are (lebih kurang tiga puluh delapan koma lima are) dengan batas-batas yaitu :
- Sebelah Utara : Parit.
- Sebelah Timur : dulu sawah Amaq Rinalim sekarang Haji Serijudin.
- Sebelah Selatan : Parit.
- Sebelah Barat : pecahan tanah sengketa seluas ± 39 are yang dikuasai para penggugat.
- Mohon selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA dalam perkara ini.**
3. Bahwa tanah sawah sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas, orang tua para penggugat peroleh berdasarkan PEMBERIAN/HIBAH dari orang tuanya yang

Halaman 4 dari 15 Hal. Put. Nomor 212 / PDT / 2019 / PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama INAQ DARMAT (+), tertanggal 13 MEI 1966, yang disaksikan oleh Keliang Mudung bernama SAMERAN, Djuruarah Mudung bernama MEDIMAH, Pekasih Subak Aji bernama AMAQ RINALIM dan diketahui oleh Kepala Desa Apitaik waktu itu bernama PE MUHDAS serta telah diregister dengan Regno.10/1966. dan langsung dikuasai dan dikerjakan oleh orang tua para penggugat (AM AQ SA EPUDDIN) sampai ia meninggal dunia pada tahun 1976;

4. Bahwa setelah meninggalnya orang tua para penggugat, tanpa alasan yang jelas dan secara melawan hukum, tanah sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh orang lain yang tidak berhak yaitu Tergugat (AM AQ SA'AD alias HAJI WAHLUL SUPARMAN) sampai dengan sekarang.
5. Bahwa karena tanah sengketa merupakan hak milik para penggugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya bernama AM AQ SA EPUDDIN (+), yang tanpa sepengetahuan para penggugat dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat, maka penguasaan dan perbuatan Tergugat tersebut yang mempertahankan tanah sengketa adalah tidak syah dan merupakan melawan hukum;
6. Bahwa karena tanah sengketa tetap dipertahankan oleh Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, maka segala bentuk surat-surat yang timbul yang dimiliki oleh Tergugat baik berupa surat hibah, jual beli, SPPT, Sporadik, sertifikat atau surat-surat sejenis lainnya yang bersifat memindah tangankan hak atas tanah sengketa adalah dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para Penggugat;
7. Bahwa oleh karena tanah sengketa tetap dikuasai dan dipertahankan oleh Tergugat secara tidak syah dan melawan hukum, maka sepantasnya Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya, dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa beserta segala jenis tanaman yang ada di atasnya, untuk kemudian diserahkan kepada para Penggugat tanpa syarat dan ikatan apapun dengan orang lain/pihak ketiga, bila perlu dalam

Halaman 5 dari 15 Hal. Put. Nomor 212 / PDT / 2019 / PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya **dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (kepolisian RI)/Tentara Nasional Indonesia (TNI);**

8. Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat agar terlaksana dengan baik dan ada kekhawatiran kepada Tergugat akan mengalihkan/memindah tangankan tanah sengketa kepada orang lain, maka mohon kepada Bapak/Ibu Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas obyek sengketa tersebut;
9. Bahwa karena Tergugat tetap mempertahankan tanah sengketa dan tidak mau dikembalikan kepada para penggugat, maka tidak berlebihan para penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun verset.

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan di atas tanah sengketa tersebut;
3. Menetapkan Tanah sawah yang terletak di Orong Danger, Subak Reban Aji, dulu Desa Apitaik sekarang wilayah Dasan Mudung, Desa Kerumut, sekarang mekar lagi menjadi Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Pipil nomor 1353, Persil nomor 72, Kelas II, seluas **± 38,5 are (lebih kurang tiga puluh delapan koma lima are)** dengan batas-batas yaitu :
Sebelah Utara : Parit.
Sebelah Timur : dulu sawah Amaq Rinalim sekarang Haji Serijudin.

Halaman 6 dari 15 Hal. Put. Nomor 212 / PDT / 2019 / PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Parit.

Sebelah Barat : pecahan tanah sengketa seluas \pm 39 are yang dikuasai para penggugat.

adalah merupakan hak milik yang syah dari para Penggugat;

4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat yang tetap mempertahankan tanah sengketa adalah tidak syah dan merupakan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul yang dimiliki oleh Tergugat baik berupa surat hibah, jual beli, SPPT, surat Sporadik, Sertifikat atau surat-surat sejenis lainnya yang bersifat memindah tangankan hak atas tanah sengketa adalah dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya tanpa syarat/ikatan apapun dengan pihak lain, bila perlu dalam pelaksanaannya **dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI)/Tentara Nasional Indonesia (TNI)**;
7. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun verset;
8. Menghukum pula kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. **Dan/atau**, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan para Penggugat tersebut kuasa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan para penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena para penggugat tidak melibatkan BAIQ MASTAH, BAIQ MIHRAT, BAIQ MAHYUM,

Halaman 7 dari 15 Hal. Put. Nomor 212 / PDT / 2019 / PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAIQ MASTUM dan LALU SAR'I selaku **pihak penjual** obyek sengketa kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, BAIQ MASTAH, BAIQ MIHRAT, BAIQ MAHYUM, BAIQ MASTUM dan LALU SAR'I sebagai sumber perolehan hak Tergugat atas obyek sengketa **harus** ikut digugat dalam perkara a quo. Ketentuan ini telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 1125 K/Pdt/1984 yang menyatakan "*Judex Facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga sebagai sumber perolehan hak tergugat 1, yang kemudian dipindahkan oleh tergugat 1 kepada tergugat 2, harus ikut digugat sebagai tergugat*".

Bahwa ketentuan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 1125 K/Pdt/1984 di atas bersifat imperatif atau bersifat memaksa, karena BAIQ MASTAH, BAIQ MIHRAT, BAIQ MAHYUM, BAIQ MASTUM dan LALU SAR'I sebagai sumber perolehan hak Tergugat atas obyek sengketa mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikan mereka maupun asal-usul tanah sengketa, serta dasar hukum BAIQ MASTAH, BAIQ MIHRAT, BAIQ MAHYUM, BAIQ MASTUM dan LALU SAR'I mengalihkan tanah sengketa kepada Tergugat (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, hal. 114).

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Tergugat dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada angka 1 yang berkaitan dengan Amaq Saepuddin dan silsilah keturunannya tidak ada hubungannya dengan Tergugat, sehingga Tergugat tidak perlu menanggapi.

Halaman 8 dari 15 Hal. Put. Nomor 212 / PDT / 2019 / PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 2 dan 3, kuasa hukum Tergugat menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat yang pada intinya menyatakan obyek sengketa merupakan milik dan peninggalan Amaq Saepuddin (ayah para penggugat).

Yang benar bahwa obyek sengketa adalah tanah hak milik Tergugat yang diperoleh melalui alas hak yang sah, yaitu jual beli dengan BAIQ MASTAH, BAIQ MIHRAT, BAIQ MAHYUM, BAIQ MASTUM dan LALU SAR'I, dimana jual beli tersebut dilakukan secara terang dan tunai di hadapan Siswadi selaku Kepala Desa Kerumut pada tanggal 28 Februari 2006, sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli Reg. No. 1.1/96/06/Pem./06.

- b. Bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat yang pada intinya menyatakan obyek sengketa tercatat dalam pipil 1353 dan berasal dari Inaq Darnat yang dihibahkan kepada Amaq Saepuddin (ayah para penggugat).

Yang benar bahwa obyek sengketa tercatat dalam pipil 747 dan berasal dari hak milik Bapa' Djarniah alias Jero Djarniah yang diperoleh melalui jual beli dengan Ama' Noersiah pada tanggal 19 Maart 1929, sebagaimana Soerat No. 29/1929, dimana berdasarkan jual beli tersebut obyek sengketa dikuasai oleh Bapa' Djarniah alias Jero Djarniah sampai meninggal dunia, lalu obyek sengketa diwarisi oleh anak Bapa' Djarniah alias Jero Djarniah yaitu Jarniah alias Inaq Uling, kemudian —setelah Jarniah alias Inaq Uling meninggal dunia— obyek sengketa diwarisi oleh anak-anak dari Jarniah alias Inaq Uling yaitu BAIQ MASTAH, BAIQ MIHRAT, BAIQ MAHYUM, BAIQ MASTUM dan LALU SAR'I, yang selanjutnya oleh BAIQ MASTAH, BAIQ MIHRAT, BAIQ MAHYUM, BAIQ MASTUM dan LALU SAR'I obyek sengketa dijual kepada Tergugat.

Halaman 9 dari 15 Hal. Put. Nomor 212 / PDT / 2019 / PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Inaq Darnat dan Amaq Saepuddin (ayah para penggugat) tidak pernah memiliki dan menguasai obyek sengketa.

4. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada angka 4, 5 dan 6 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena obyek sengketa berasal dari Bapa' Djarniah alias Jero Djarniah yang harus turun kepada ahli waris/keturunan Bapa' Djarniah alias Jero Djarniah, maka jual beli obyek sengketa antara BAIQ MASTAH, BAIQ MIHRAT, BAIQ MAHYUM, BAIQ MASTUM dan LALU SAR'I selaku ahli waris/keturunan Bapa' Djarniah alias Jero Djarniah dengan Tergugat yang dilakukan secara terang dan tunai di hadapan Kepala Desa Kerumut, tanpa izin dan sepengetahuan dari para penggugat, adalah sah dan sesuai dengan hukum, sehingga surat menyurat yang lahir daripadanya adalah sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Bahwa oleh karena penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat didasari atas alas hak yang sah secara hukum, maka perbuatan Tergugat yang mempertahankan obyek sengketa hak miliknya adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum.

5. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada angka 7 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 3 dan 4 di atas.
6. Bahwa sita jaminan (CB) atas obyek sengketa yang diajukan oleh para penggugat adalah tidak beralasan menurut hukum, karena obyek sengketa adalah hak milik Tergugat yang diperoleh melalui alas hak yang sah secara hukum, maka Tergugat memiliki hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas obyek sengketa, baik sebagian maupun seluruhnya, dan karenanya permohonan sita jaminan (CB) atas obyek sengketa harus ditolak.
7. Bahwa Tergugat menghormati upaya hukum yang ditempuh oleh para penggugat, sehingga para penggugat juga harus menghargai Tergugat dalam

Halaman 10 dari 15 Hal. Put. Nomor 212 / PDT / 2019 / PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan tanah hak miliknya yang telah diperoleh melalui alas hak yang sah secara hukum.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Selong telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan putusan Nomor 27 / Pdt.G / 2019 / PN.Sel. tanggal 23 Oktober 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.716.500,00 (satu juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong Nomor 52 / PDT.BD. / 2019 / PN.Sel. yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Nopember 2019 Para Pembanding semula Para Penggugat

Halaman 11 dari 15 Hal. Put. Nomor 212 / PDT / 2019 / PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong tanggal 23 Oktober 2019 Nomor 27 / Pdt.G / 2019 / PN.Sel, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 Nopember 2019 yang diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 12 Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 12 Nopember 2019 dan telah pula diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 Nopember 2019 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut kuasa hukum Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 03 Desember 2019 dan telah pula diberitahukan kepada kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 3 Desember 2019 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong telah memberi kesempatan kepada kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 7 Nopember 2019 dan kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat tertanggal 12 Nopember 2019 untuk memeriksa dan membaca berkas tersebut, namun sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata masing – masing tanggal 22 Nopember 2019 kepada kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat tanggal 27

Halaman 12 dari 15 Hal. Put. Nomor 212 / PDT / 2019 / PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2019 tidak menggunakan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat melalui penasihat hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong No 27 / Pdt.G / 2019 / PN.Sel. tanggal 23 Oktober 2019, Memori banding kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 12 Nopember 2019 dan kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding semula Tergugat tanggal 3 Desember 2019, ternyata tidak ada hal-hal baru yang diuraikan, dan ternyata alasan dalam memori banding dan Kontra memori banding tersebut semuanya telah disampaikan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan oleh karena itu dianggap telah tercantum pula dalam putusan Majelis Hakim tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar

Halaman 13 dari 15 Hal. Put. Nomor 212 / PDT / 2019 / PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 27 / Pdt.G / 2019 / PN. Sel tertanggal 23 Oktober 2019 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 27 / Pdt.G / 2019 / PN. Sel. tertanggal 23 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020, oleh kami **I Dewa Made Alit Darma, S.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Made Suraatmaja, S.H.,M.H.** dan **Encep Yuliadi, S.H.,M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari **Selasa, tanggal 27 Januari 2020** dengan dihadiri oleh

Halaman 14 dari 15 Hal. Put. Nomor 212 / PDT / 2019 / PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **I Wayan Ardana, Sm.Hk.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

I Made Suraatmaja, S.H.,M.H.

I Dewa Made Alit Darma, S.H.

Encep Yuliadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

I Wayan Ardana, Sm.Hk.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 3. Administrasi | : <u>Rp 134.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 (<u>seratus lima puluh ribu rupiah</u>); |

Halaman 15 dari 15 Hal. Put. Nomor 212 / PDT / 2019 / PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan resmi,

Mataram, Januari 2020

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H.,M.H.

NIP. 19630424 198311 1001

Halaman 16 dari 15 Hal. Put. Nomor 212 / PDT / 2019 / PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)